

LEMBARAN DAERAH

KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2016

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12

2016

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya pemenuhan persyaratan perumahan dari pengembang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan termasuk penyediaan prasarana, sarana, maupun utilitas umum;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keberlangsungan pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI

dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Prasarana

8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Rencana Tapak adalah gambaran atau peta rencana perletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
12. Pengembang adalah perseorangan, badan usaha, atau badan hukum penyelenggara pembangunan Perumahan.
13. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu, spesifik, atau khusus.
14. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
15. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang selanjutnya disingkat PSU adalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang harus disediakan dan diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan PSU, meliputi:

- a. penyediaan PSU;
- b. penyerahan PSU;
- c. pengelolaan PSU;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan; dan
- g. pelaporan.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PSU adalah jaminan keberlanjutan pengelolaan PSU yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan PSU dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait PSU;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan PSU dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;

c. kepastian

- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU sesuai dengan standar dan Rencana Tapak yang telah disetujui serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan PSU bagi masyarakat di lingkungan Perumahan; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IV

PENYEDIAAN PSU

Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas lahan Perumahan.
- (2) Jenis PSU dan luasan lahan yang dialokasikan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada Rencana Tapak yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), antara lain meliputi:

a. Prasarana:

- 1) jaringan jalan;
- 2) jaringan saluran pembuangan air limbah;
- 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- 4) tempat pembuangan sampah.

b. Sarana

b. Sarana:

- 1) sarana perniagaan/perbelanjaan;
- 2) sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- 3) sarana pendidikan;
- 4) sarana kesehatan;
- 5) sarana peribadatan;
- 6) sarana rekreasi dan olahraga;
- 7) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- 8) sarana pemakaman; dan
- 9) sarana parkir.

c. Utilitas Umum:

- 1) jaringan air bersih;
- 2) jaringan listrik;
- 3) jaringan telepon;
- 4) jaringan gas;
- 5) jaringan transportasi;
- 6) pemadam kebakaran; dan
- 7) sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

(1) Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c angka 4) disesuaikan dengan kebutuhan dan standar nasional perencanaan lingkungan Perumahan.

(2) Pengembang wajib menyediakan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 7) dan angka 8) paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan, dengan rincian:

- a. paling sedikit 18 % (delapan belas persen) untuk pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- b. paling sedikit 2 % (dua persen) untuk pemakaman.

(3) Sarana

- (3) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, difungsikan sebagai taman.
- (4) Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berlokasi:
 - a. di dalam lahan Perumahan; atau
 - b. di luar lahan Perumahan dalam atau luar Daerah.
- (5) Dalam hal lahan pemakaman berada di luar Daerah ketentuan penyediaan 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan harus dipenuhi yang diperuntukan pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan mengenai penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam peraturan Walikota.

BAB V

BAB V

PENYERAHAN PSU

Pasal 10

- (1) Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
 - b. sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;
 - c. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
 - d. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (2) Penyerahan PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
 - a. secara bertahap, jika rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, jika rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 11

Pasal 11

Persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. persyaratan umum, yang meliputi:
 - 1) lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang telah ditetapkan; dan
 - 2) sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- b. persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. persyaratan administrasi, yang meliputi:
 - 1) dokumen Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - 2) izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - 3) izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - 4) surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib memperbaiki PSU yang tidak dalam keadaan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Jika Pengembang tidak sanggup memperbaiki PSU yang tidak dalam keadaan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan Pengembang tidak sanggup memperbaiki PSU dimaksud.
- (3) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima PSU berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik Daerah.
 - (4) Berita

- (4) Berita acara serah terima PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran balik nama atas PSU kepada kantor pertanahan/agraria dan tata ruang.
- (5) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan lagi melaksanakan kegiatan pengembangan Perumahan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PSU belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, Pemerintah Daerah mengumumkan pencarian Pengembang melalui surat kabar.
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengembang tidak diketahui keberadaannya, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan aset PSU yang diketahui oleh ketua rukun warga dan rukun tetangga setempat.
- (3) Berita acara perolehan aset PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada kantor pertanahan/agraria dan tata ruang.
- (4) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset PSU berdasarkan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam daftar barang milik Daerah.
- (5) Walikota menyerahkan aset PSU kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan aset Daerah.

Pasal 14

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam peraturan Walikota.

BAB VI

PENGELOLAAN PSU

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengelola PSU yang telah diserahkan oleh Pengembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan/atau dilimpahkan pengelolaannya pada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah fungsi, peruntukan, dan status kepemilikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam mengelola PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mencatat dan mengubah PSU menjadi aset Daerah
- b. menggunakan dan/atau memanfaatkan PSU;
- c. memelihara dan mengembangkan PSU; dan
- d. mengawasi keberadaan PSU.

Pasal 17

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam peraturan Walikota.

BAB VII

TIM VERIFIKASI

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Dinas.

Pasal 19

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU dari Pengembang;
- b. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU;
- c. menyusun dan mempersiapkan berita acara pemeriksaan;
- d. menyusun dan mempersiapkan berita acara serah terima;
- e. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan PSU;
- f. membuat dan menandatangani berita acara serah terima fisik PSU dari Pengembang; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Walikota.

Pasal 20

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan personalia, uraian tugas, dan tanggung jawab Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan PSU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam penyediaan PSU masyarakat dapat turut berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan PSU;
 - b. pelaksanaan pembangunan PSU;
 - c. pemanfaatan PSU;
 - d. pemeliharaan PSU;
 - e. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dengan menginformasikan dan melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan PSU;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan PSU;
 - c. penyerobotan PSU;
 - d. perusakan PSU;
 - e. Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban PSU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyediaan PSU diatur dalam peraturan Walikota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk serta tata cara penyusunan dan penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

BAB XII

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan PSU;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan PSU;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Penyelenggaraan PSU;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan PSU;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Penyelenggaraan PSU;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan PSU;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap

- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pengembang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perumahan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengembang Perumahan yang belum menyerahkan PSU wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Pengembang yang akan mengajukan permohonan pembangunan Perumahan di Daerah harus melampirkan surat kuasa pelepasan hak atas PSU kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan bagi Pemerintah Daerah dalam hal Pengembang tidak memenuhi kewajiban penyerahan PSU.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 12/330/2016

